

*dit*  
*30/4*

**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UNDANG'AN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 94 TAHUN 1963.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Mendengar :** Laporan Menteri Koordinator Kompartemen Pendidikan/Kebudayaan mengenai Persiapan Museum Sedjarah Tugu Nasional;
- Menimbang :** bahwa untuk itu perlu mengirimkan Sarjana dan Seniman ke Republik Mexico untuk mempelajari Museum-Museum Sedjarah di negeri itu;
- Mengingat :** a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
b. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1955;  
c. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960;  
d. Keputusan Menteri Pertama tanggal 11 Mei 1961 No. 224/MP/1961;  
e. Keputusan Menteri Keuangan:  
1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 151/MBK;  
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 5113/MBK;  
3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 12700/MBK;  
4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 18240/MBK;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menugaskan kepada :

1. **Sdr. SCHEMADJO**, Kepala Lembaga Sedjarah dan Anthropologi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Sel. 7/IV (sebagai Ketua rombongan);
2. **Sdr. S. HARIJADI**, Pelukis;
3. **Sdr. SAPTO**, Pemotong;
4. **Sdr. PURANTO YAPUS**, Pemahat dan Ahli Dekorasi;

untuk secepat mungkin pergi ke Republik Mexico untuk mempelajari jiwa dan pergelaran Museum Sedjarah Nasional di Mexico sebagai bahan untuk menyiapkan Museum Sedjarah Tugu Nasional di Djakarta;

- KEDUA :** a. paling lambat tanggal 10 Mei 1963 mereka harus sudah berangkat;  
b. bahwa waktu yang disediakan untuk mereka ialah 3 (tiga) minggu, termasuk perjalanan pulang pergi;
- KETIGA :** Mereka semua dimasukkan dalam golongan 2 (dua) dengan naik kapal terbang kelas satu;

**KEMPAT**

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- KEEMPAT** : Biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan tjetatan bahwa biaya dalam rupiah disediakan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sedang biaya dalam dollar disediakan oleh Menteri Koordinator Kemptimen Keuangan/Menteri Urusan Bank Sentral; bahwa djika dalam tiga tahun terakhir ini mereka belum pernah mendapat tundingan uang perlongkapan, maka kepada mereka dapat diberikan tundingan uang pakuian sedjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh limaribu rupiah) yang harus dibelikan dan dibuat di Indonesia dan bila mengalami musim dingin kepada mereka dapat ditambah dengan sedjumlah US\$. 50,- (limapuluh dollar US) yang dibebankan pada Direktorat Perdjajanan Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan;
- KELIMA** : Setibanya di Republik Mexico mereka harus segera berhubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City untuk melaporkan diri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEENAM** : Bahwa setelah selesai tugas mereka di Mexico, mereka diharuskan segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja diharuskan menjampaikan laporan setjara lisan/tertulis kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia, tentang hasil tugas mereka diluar negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.